

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK**

**(STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :
ACHMAD RIAN SAPUTRA
NIM 16340065

PEMBIMBING :
DR. HJ. SITI FATIMAH S.H, M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK**

**(STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH :

ACHMAD RIAN SAPUTRA

NIM 16340065

PEMBIMBING :

DR. HJ. SITI FATIMAH S.H, M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Sleman merealisasikan amanah Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak mendapatkan udara yang bersih dan sehat, dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut menyebutkan tempat-tempat atau kawasan mana saja yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Pada realitanya penerapan aturan ini masih belum efektif dalam pengimplementasiannya, karena masih banyak pelanggaran dan ketidaktahuan masyarakat di Kabupaten Sleman tentang aturan KTR. Sebagai salah satu contoh, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu tempat belajar mengajar yang seharusnya menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok, belum menerapkan aturan tersebut. Dari fakta tersebut penyusun tertarik untuk melakukan analisis terhadap Implementasi Peraturan Bupati tersebut di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence m. friedman.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik dan metode pengumpulan data yang digunakan penyusun berupa observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman,

Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Masyarakat Kampus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 belum efektif dalam pengimplementasiannya, hal tersebut dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Jika dilihat dari struktur hukum terlihat bahwa belum adanya kordinasi antara pemilik kebijakan dengan pimpinan wilayah dan sebaliknya, belum maksimalnya penyebarluasan terkait aturan yang dibuat, lalu substansi hukum dalam aturan tersebut masih ditemukan beberapa substansi yang kurang diperjelas dan dipertegas, dan terakhir budaya hukum yang timbul di masyarakat belum menunjukkan adanya kepatuhan hukum terkait aturan ini.

Kata kunci : Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Efektifitas, Sistem Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rian Saputra

NIM : 16340065

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme, jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Februari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Achmad Rian Saputra
NIM 16340065





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Achmad Rian Saputra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Rian Saputra
NIM : 16340065
Judul skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

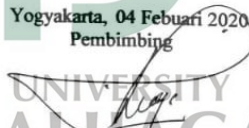
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2020
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-298/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul :IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD RIAN SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340065
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210.199303 2 001

Penguji I

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 07 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Indeed Allah is with those
who are patient. Quran
(2:153)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setiap rahmat, ridho, karunia dan hidayah-Nya sehingga karya penelitian sederhana ini dapat diselesaikan.

Karya Penelitian Sederhana ini saya persembahkan teruntuk :

Alm Ayahanda R. M. Rino Kartono

Dan

Ibunda Laili Susianingrum

Terimakasih pa, papa pernah berjuang mati-matian untuk nguliahin anaknya, perjuangan papa sekarang dilanjutin sama mama, dan ya, sekarang rian sampai dititik ini pap, dititik dimana papa bermimpi anak papa semua bisa kuliah. Makasih juga mam, udah mau kerja sekeras mungkin untuk rian.

Teruntuk

R. R. Nur Aini Amelia Rahayu

Dan

Rr. Nurjanah Lina Rahmawati

Terimakasih mba, dek sudah menjadi motivator dalam kehidupanku dan Menjadikan aku manusia yang jauh lebih baik.

Teruntuk

Kol. Chb. R. Oct Joko Supangkat

Hj. Sri Hidadjati Poernama

Penelitian ini akan sulit terwujud tanpa bantuan pakde dan bupuh, kalian membantu mendidiku menjadi manusia yang berakal dan berakhlak. Jasa kalian semampuku akan ku balas.

Dan Teruntuk **Kawan-kawanku,**

Terimakasih sudah mengajarkanku banyak hal, terimakasih atas pengalaman yang kalian bagi selama ini. Penelitian ini wujud dari pengalaman yang kalian bagikan kepadaku. Sekali lagi terimakasih kawan.

KATA PENGATAR

Puji syukur kehadiran Allah swt atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)”. Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu, serta yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus . Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Cahyo Pahatama S.Km., M.Ph Staf Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang telah memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

6. Bapak Dr. H. Waryono Abdul Ghofur. M.Ag Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Alvin, Perawat Poliklinik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Seylin, Yayuk, Dicky dan Reza Teman-teman satu kampus yang menjadi Narasumberku yang telah memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Untuk pendamping hidupku yang belum mampu aku halalkan, terimakasih dukungan, pendampingan dan motivasinya dalam penelitian ini.

Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi

pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 04 Febuari 2020

Penyusun



Achmad Rian Saputra

NIM: 16340065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI...iv	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI SISTEM HUKUM	24
A. Pengertian Sistem Hukum	24
B. Aspek-aspek Sistem Hukum	28
BAB III GAMBARAN UMUM ATURAN	
KAWASAN TANPA ROKOK DAN	
UNIVERSITAS ISAM NEGERI SUNAN	
KALIJAGA YOGYAKARTA.....	36

A. GAMBARAN UMUM PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK	36
B. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	40
1. Sejarah Beridirinya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	40
2. Profil Lembaga	48
3. Visi, Misi dan Tujuan	48
4. Core Values	50
5. Dasar Hukum.....	50
6. Struktur Organisasi	51
7. Fasilitas Kesehatan	76
8. Peta Tata Letak	79
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	80
A. Stuktur Hukum	81
B. Substansi Hukum.....	89
C. Budaya Hukum.....	95
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan dari ratusan zat kimia berupa nikotin dan eugenol yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat tersebut dapat ditemukan ditumbuhan lainnya, namun nikotin dan eugenol sudah menjadi ciri khas tanaman tembakau. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Dunia, khususnya di Jawa Timur, yang terdapat dua puluh kabupaten yang menghasilkan tembakau, baik dalam sektor pertanian tembakau maupun industri rokok.¹ Hal tesebut menjadi salah satu faktor mengapa semakin banyak perokok aktif dan juga salah satu faktor mudahnya mendapatkan rokok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015-2016 pertumbuhan jumlah perokok usia 15 keatas di Indonesia telah mencapai 30% pertiap Provinsi.² Tak heran jika sampai saat

¹ Ichwan Sam, dkk. *Keputusan Ijma' Ulama' komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta Pusat: MUI, 2009), hlm. 211.

²<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/02%2015:24:37.29374/1514/persentasemerokok-pada-penduduk-umur-15-tahun->

ini di Indonesia rokok masih menjadi idaman di kalangan orang dewasa, remaja hingga anak-anak, dan tak menutup kemungkinan perempuan menjadi salah satu penghisap aktif dari rokok yang cukup tinggi di era sekarang.

Merokok berarti menghisap asap yang dihasilkan dari membakar tembakau dan daun tar. Dengan menganalisa asap yang dihasilkan, ditemukan bahwa sekitar kandungan 60% nya adalah gas dan uap yang terdiri dari 20 jenis gas, diantaranya: karbon monoksida, hidro sianida, nitric acid, nitrogen dioksida flouorocarbon, acetone dan amonia.³

Gas atau uap yang terkandung dalam Rokok sangat berbahaya, baik untuk si perokok aktif maupun pasif. Dalam hal ini perokok pasif yang lebih dirugikan, mereka secara tidak langsung di renggut haknya dalam mendapatkan udara/lingkungan yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan*

menurut-provinsi-2015-2016.html diakses tanggal 1 Oktober 2019 pukul 20.12.

³ Aiman husaini, *Tobat merokok (rahasia dan cara empatik berhenti merokok)*, (Depok: Pustaka Ilman 2006), hlm. 40.

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴ dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak untuk hidup yang baik dan sehat tidak bisa dinikmati mereka yang tidak merokok tetapi berada di lingkungan perokok.

Rokok memiliki dampak negatif bagi tubuh, baik bagi perokok aktif maupun pasif, karena lebih dari 30 penyakit yang dapat disebabkan oleh rokok dan ada 4000 racun kimia yang ada pada rokok yang dapat mudah masuk pada tubuh manusia.⁵ Kesimpulannya jika seseorang membakar kemudian menghisap rokok, maka ia akan sekaligus menghisap bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok, lalu apabila rokok dibakar, maka asapnya juga akan berterbangan disekitar si perokok.

Di Indonesia dampak asap rokok masih menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak peneliti mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 *tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan*.

efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁶ Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok yaitu berupa sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi.

Kawasan tanpa rokok seharusnya bersih dari perokok, iklan rokok dll, tetapi pada kenyataannya di masyarakat masih banyak pelanggaran yang tidak di sadari atau bahkan tidak peduli dengan aturan Kawasan tanpa rokok, padahal merokok di area kawasan tanpa rokok merupakan suatu pelanggaran. Peraturan pembuatan Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 6 yang berbunyi “Setiap

⁶Peraturan Bersama Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*.

orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”⁷. dan Pasal 115 ayat 2 ”Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”⁸.

Pada pasal 3 Peraturan Bersama Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok disebutkan wilayah/tempat mana saja yang wajib diterapkan kawasan tanpa rokok seperti :⁹

- a. fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. tempat proses belajar mengajar.
- c. tempat anak bermain.
- d. tempat ibadah.
- e. angkutan umum.
- f. tempat kerja.
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Dari penjelasan umum di atas, peneliti memfokuskan dan membatasi Penelitian ilmiah ini di Kabupaten Sleman dan hanya di tempat belajar mengajar yaitu di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berada di Kabupaten Sleman.

⁷ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁹ Peraturan Bersama Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.*

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki lebih dari 1,2 juta penduduk, menjadikan Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi D.I.Y. Yogyakarta juga terkenal sebagai kota pelajar yang mana, banyak pendatang dari luar kota/provinsi yang menggali ilmu di Yogyakarta, di Sleman sendiri terdapat lebih dari 15 perguruan tinggi, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan ditambah banyaknya pendatang dari luar kota/provinsi jelas menambah padat Kabupaten Sleman, tak heran jika di setiap sudut Kabupaten Sleman kita dapat menemukan perokok, iklan rokok dan penjual rokok.

Hasil survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019 menunjukkan bahwa 36,1% rumah tangga merokok di dalam rumah¹⁰ dan hasil kunjungan keluarga dalam Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK) sebanyak 42.04% anggota keluarga adalah perokok.¹¹ Hampir 50% atau setara lima ratus ribu

¹⁰ <https://dinkes.slemankab.go.id/?s=rokok> di akses 11 Februari 2020, pukul 10.55

¹¹ <https://dinkes.slemankab.go.id/?s=rokok> di akses 11 Februari 2020, pukul 10.55

jiwa di Kabupaten Sleman adalah perokok, angka tersebut jelas sangat mengkhawatirkan, belum lagi ditambah pendatang dari luar kota/provinsi yang juga perokok aktif.

Hadirnya Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman merupakan amanah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Guna memberikan hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Sleman, berdasarkan hasil pengamatan penulis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga masih terdapat pelanggaran terkait Kawasan Tanpa Rokok yang diatur Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012, mulai dari penjualan hingga fenomena yang tampak dari mahasiswa adalah kecenderungan untuk berperilaku merokok di area kampus. Mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan

teman-temannya saat merokok pada saat jam kosong kuliah dan setelah makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya, apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa yang lain akan ikut merokok, begitu juga dengan para pegawai dan dosen yang merokok di wilayah kampus. Padahal dengan kondisi tersebut sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok.

Sebagai salah satu tempat belajar mengajar seharusnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu menerapkan secara baik dan tegas tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun pada nyatanya di Kampus UIN Sunan Kalijaga belum menerapkan secara maksimal Kawasan Tanpa Rokok di area Kampus.

Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NO 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI UIN SUNAN KALIJAGA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci, Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama untuk akademisi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi

untuk karya ilmiah yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini secara praktis lebih memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan umumnya kepada pembaca untuk tidak mengkonsumsi rokok secara terus-menerus, karena telah mengetahui bahwa zat yang terkandung didalamnya merupakan zat yang berbahaya untuk kesehatan, dan terlebih lagi dengan merokok dapat mudah terserang penyakit akibat zat dari rokok tersebut karena merokok ataupun orang yang hanya menghisap asap rokok memiliki dampak yang sama buruknya.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya ialah :

Pertama, Siti Lestari membahas Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK se- Kecamatan Wates¹² Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

¹² Siti Lestari, *Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK se- Kecamatan Wates*, jurnal Student UNY, vol. 5, Nomor. 4, tahun 2016.

penelitian obserbvasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah kulon progo nomor 5 Tahun 2014 tentang KTR belum terlaksana secara baik.

Kedua, Syahrul Mubin dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur)” menjelaskan bahwa pimpinan kawasan mempunyai peran penting dalam penerapan kebijakan tanpa rokok. Pemimpin atau penanggung jawab memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kampus UPN Veteran, Surabaya.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Latifah Ratnawaty, Sri Hartini dan Ashadi. Penelitian yang dilakukan Latifah Ratnawaty dan Sri Hartini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. Dari

¹³ Syahrul Mubin, “Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNV Jawa Timur, 2010.

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kota Bogor saat ini sudah menjadi salah satu percontohan penerapan KTR di Indonesia dan dianggap berhasil dalam implementasinya walaupun untuk kepatuhan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil kegiatan Tindak Pidana Ringan, monitoring dan sidak KTR. Pemerintah dan masyarakat kota bogor diharapkan agar dapat memahami dan menerapkan perda tersebut dengan baik sehingga perlu komitmen dan kesungguhan hati serta semangat yang sama mewujudkan terlaksananya KTR di Kota Bogor secara optimal khususnya di tempat kerja Pemerintah¹⁴

Keempat, jurnal yang berjudul “*Kebijakan Publik Larangan Merokok di Tempat Umum*” yang ditulis oleh Erwin Wendra W. jurnal tersebut merupakan hasil penelitian beliau di daerah DKI Jakarta. Beliau meneliti tentang apa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan merokok di DKI Jakarta, apa penghambat penerapan kebijakan kawasan larangan merokok. Penelitian tersebut terkait dengan Perda No. 75 tahun 2005 tentang kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta. Dalam

¹⁴ Latifah Ratnawaty, Sri Hastuti, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomormo 12 Tahun 2008, tentang Kawasan Tanp Rokok di Kota Bogor*, Jurnal Yustisi, vol. 04 Nomor. 02, September 2017.

penelitian tersebut dijelaskan bahwa tujuan diterbitkan Peraturan kawasan dilarang merokok oleh Gubernur DKI untuk mempertahankan udara yang sehat dan bersih serta untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Kelima, skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Taman Husada Kota Bontang”* yang ditulis oleh Fick Torya mahasiswa program studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman, peneliti meneliti mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait Perda tersebut di RSUD Taman Husada Kota Bontang. Hasil penelitian tersebut menghasilkan jawaban bahwa sosialisasi yang dilakukan telah mencapai target dan dimengerti serta mendapat respon yang baik dari target.

Keenam, jurnal yang berjudul *“Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali”*

yang ditulis oleh Ekowati Rahajeng Peneliti Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Beliau meneliti mengenai bagaimana penerapan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, bagaimana perkembangan angka penurunan proporsi merokok setelah diterapkan Peraturan Gubernur (PERGUB) kawasan tanpa rokok di provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.

E. Kerangka Teori

Kajian akademis tentang implementasi kebijakan dapat dianalisis dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori Islam. Dalam penyusunan skripsi, peneliti menggunakan teori sistem hukum :

Sistem Hukum.

Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁵ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat

¹⁵ Muhammad Abdulkadir, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terjemahan,. Hans Kelsen "General Theory of Law and State")*. (Bandung:Nusa Media,2009), hlm.159.

diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁶

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus, sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹⁷ Pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.

Namun dalam konteks penulisan skripsi ini, penulis membatasinya dalam persoalan mengenai

¹⁶ *Ibid*, hlm. 161.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 163.

penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman.

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁸

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formil.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan

¹⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia Ed 1*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.6.

hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁹

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.²⁰ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum

¹⁹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia Ed 1*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 1.3.

tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²¹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

²¹ *Ibid*, hlm. 1.4.

Yogyakarta, dengan cara observasi dan wawancara langsung sehingga dapat diketahui gambaran serta data-data mengenai implementasi aturan kawasan tanpa rokok di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya menguraikan tentang implementasi aturan kawasan tanpa rokok dan mendeskripsikan gambaran umum kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya

di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada dasarnya dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui observasi dan wawancara.

Peneliti juga menggunakan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, khususnya tentang kawasan tanpa rokok, yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Data sekunder

Yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer, seperti hasil karya ilmiah, baik skripsi ataupun jurnal, dan juga buku Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

c. Data tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lain-lain.

d. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh responden, baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata dipelajari secara utuh. Penelitian kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu dinyatakan oleh responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga perilaku yang diamati, diteliti, dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi skripsi menjadi lima bab:

Bab pertama terdiri dari tujuh, Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai pengembangan landasan teori sistem hukum secara spesifik, seperti konsep sistem hukum, pengertian sistem hukum, aspek-aspek sistem hukum.

Bab ketiga gambaran umum objek penelitian, bagaimana diskripsi wilayah yang akan diteliti serta kondisi situasi wilayah tersebut. Pada bab ketiga ini penulis juga akan menerangkan hasil data data penelitian yang telah didapat.

Bab keempat berisi analisis data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui bagaimana implementasi kawasan tanpa rokok. Dengan menggunakan landasan teori sistem hukum Lawrence m. friedman dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada Bab kelima, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta saran penulis dalam bagian akhirnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah respond dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disambung Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan dan Peraturan Bupati ini merupakan wujud dari keperdulian Pemerintah Daerah terhadap kesehatan masyarakatnya. Tetapi dalam setiap peraturan pasti ada kekurangan dan kelebihan yang dihasilkan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 ini belum sepenuhnya efektif diimplementasikan, terbukti hanya dua dari tujuh tempat kawasan tanpa rokok yang baru menerapkan aturan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu ketidak efektifan Peraturan Bupati ini jika ditinjau dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen yang membagi Sistem Hukum menjadi tiga yaitu, stuktur, substansi dan budaya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Stuktur Hukum

Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

memberikan amanat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk melakukan Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan. Tetapi pada kenyataannya ditemukan bahwa kinerja dari dinas kesehatan belum terlihat optimal, terlihat dari belum adanya kordinasi/pembinaan dengan Pimpinan wilayah/instansi (kampus) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus menjadi terhambat. Dinas Kesehatan juga terlihat belum memberikan sarana prasarana untuk mengingatkan masyarakat tentang larangan merokok di sembarang tempat atau tentang kawasan tanpa rokok.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri terkesan kurang responsive atau acuh terhadap aturan yang ada. Terbukti dengan ketidak tahuan dari pimpinan kampus terhadap aturan-aturan dari kabupaten sleman.

2. Substansi Hukum

Substansi atau isi dari suatu peraturan sangatlah penting untuk diperjelas dan dipertegas, karena peraturan yang jelas akan memberikan kejelasan informasi bagi

masyarakat tentang hukum itu sendiri, dan juga aturan yang tegas dapat menimbulkan rasa ketakutan untuk melanggar dan efek yang menjerakan ketika sanksi dijatuhkan. Tetapi dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, masih terdapat beberapa pasal yang perlu diperjelas dan dipertegas, agar tidak menjadi celah atau menjadi hal yang diremehkan oleh masyarakat. Seperti pasal tentang Kawasan mana saja yang harus/wajib menetapkan kawasan tanpa rokok yang harus diperjelas dan juga terkait sanksi, sanksi yang tertera menurut penyusun sangatlah tidak memberikan efek jera, sehingga terkesan setiap masyarakat dapat meremehkan aturan ini.

3. Budaya Hukum

Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti akan sering berinteraksi dengan sesamanya, tidak jarang interaksi ini akan menimbulkan paham-paham yang berakibat hukum. Jadi budaya hukum atau budaya patuh hukum akan timbul ketika ada interaksi atau himbauan dari orang lain yang memberitahu, dan juga budaya hukum ini biasanya tumbuh atau dipatuhi seiring perkembangan zaman. Itu sebabnya

mengapa Produk Hukum juga harus menyesuaikan manusianya. Dalam aturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus ini terlihat bahwa masyarakat kampus belum mematuhi aturan tersebut, dengan ditemukannya perokok-perokok aktif di setiap sudut kampus. Padahal merokok dapat mengganggu dan merugikan kesehatan dirinya dan orang lain yang tidak merokok. Tetapi mereka tidak sepenuhnya salah, karena belum adanya pembinaan terkait aturan Kawasan Tanpa Rokok ini

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun sampaikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga harus membuat satgas-satgas untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, agar penerapan kawasan tanpa rokok ini benar-benar berjalan dengan optimal. Peraturan Bupati ini masih terlalu lemah, kita berharap ada peraturan yang lebih tinggi semisal peraturan provinsi/gubernur, sehingga

pengawasan serta sanksi yang diberikan akan lebih tegas.

2. Dinas Kesehatan dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan sarana prasarana seperti proster larangan merokok, baliho dan juga perlunya pengoptimalan pembinaan/sosialisasi kepada seluruh masyarakat kampus agar mereka mengetahui dan memahami aturan tentang KTR serta menerapkannya sebaik mungkin,
3. Pimpinan Kampus diharapkan lebih aktif dalam menggali informasi terkait aturan apa saja yang seharusnya diterapkan di lingkungan kampus atau tempat belajar-mengajar dan juga Pimpinan kampus diharapkan siap dalam penerapan kawasan tanpa rokok.
4. Masyarakat kampus/Civitas Akademik diharapkan mampu untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat dan menggali aturan-aturan apa saja yang berlaku demi kebaikan bersama dan untuk mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang dan Peraturan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Bersama Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Buku-buku:

Abdulkadir, M. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terjemahan,. Hans Kelsen “General Theory of Law and State”)*. Nusa Media, 2006.

Friedman, L. M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Hadikusuma, H. *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni, 1977.

Herabudin. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementas*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Husaini, A. *Tobat Merokok (rahasia dan cara empatik berhenti merokok)*. Depok: Pustaka Iman, 2006.

Ichwan Sam. *Keputusan Ijma' Ulama' komisi Fatwa Se Indonesia III*. Jakarta: MUI, 2009.

Nursadi, H. *Sistem Hukum Indonesia*. Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Karya Ilmiah:

Darnella, L. Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Tasikmalaya. *Jurnal Asy-Syari'ah Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015.

Erwin Wendra. *Kebijakan Publik Larangan Merokok di Tempat Umum*. *Jurnal* ttp:jurnal.ac.id/index/JPS.article, 2009.

Handayani. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia. *Jurnal Ekosains*, 2012.

Lestari, S. Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK se- Kecamatan Wates. *Jurnal Student UNY*, 2016.

Mubin, S. Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN "Veteran" Jawa Timur. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UPNV Jawa Timur, 2010.

Ratnawaty, L. dan S. H. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. *Jurnal Yustisi*, 2017.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Taman Husada Kota Bontang" *Skripsi* Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman

Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. *Jurnal Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat*.

Website:

"9 Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."

<http://adeliaalmass.blogspot.com/2017/03/9-fakultas-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta.html> akses 2 Januari 2019.

"Badan Pusat Statistik. Persentase Merokok Pada Penduduk Umur $\geq$ 15 Tahun" <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/02%2015:24:37.29374/1514/persentasemerokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi-2015-2016.html>. akses Oktober 2019.

"Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta" [Uhttp://uin-suka.ac.id/media/documents/ortaker_2013.pdf](http://uin-suka.ac.id/media/documents/ortaker_2013.pdf). akses 23 Januari 2020.

"Latar Belakang Historis dan Perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum", UIN Sunan Kalijaga website: <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, akses 23 Januari 2020.

"Profile Adab dan Ilmu Budaya", UIN Sunan Kalijaga website: <http://adab.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/281-Sejarah-Singkat>, akses 23 Januari 2020.

"Profil Fakultas Dakwah", UIN Sunan Kalijaga website: <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/80-fdk>, akses 23 Januari 2020.

"Profil Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora." website: <http://isoshum.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/243-Profil-Fakultas>, akses 23 Januari 2020.

"Profil Fakultas Sains dan Teknologi", from UIN Sunan Kalijaga website: <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/84-fst> , akses 23 Januari 2020.

"Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". website: <http://febi.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/140>, akses 23 Januari 2020.

"Sejarah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga" website: <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/189-Profil->, akses 23 Januari 2020.

"Sejarah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga". website: <http://pps.uin-suka.ac.id/id/profil/sejarah.html>, akses 23 Januari 2020.

"Profil Singkat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", website: <http://ushuluddin.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/297-Fakultas>, akses 23 Januari 2020.

"Profile Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta"
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Kalijaga_Yogyakarta, akses 23 Januari 2020.

Wawancara:

Wawancara dengan Wawancara dengan Cahyo Pahatama S.Km., M.Ph Staf Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, tanggal 11 November 2019

Wawancara dengan Dr. H. Waryono Abdul Ghofur. M.Ag Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 November 2019.

Wawancara dengan Alvin, Perawat Poliklinik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wawancara dengan Seylin, Yayuk, Dicky dan Reza Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN TERKAIT PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

1. Apa dasar diterbitkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Program kerja apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok?
3. Apakah Dinas Kesehatan diberi mandat dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut?
4. Bagaimana cara Dinas Kesehatan mengkomunikasikan aturan Kawasan Tanpa Rokok ini kepada masyarakat?
5. Bagaimana proses pengawasan yang telah dilakukan Dinas Kesehatan terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok ini?
6. Bagaimana pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Perguruan tinggi?

7. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, sudah seberapa efektifkah penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok ini di tujuh kawasan yang telah ditetapkan?
8. Adakah perubahan tingkat perokok setelah diterbitkannya aturan Kawasan Tanpa Rokok ini?
9. Sejauh ini bagaimana tingkat pelanggaran terhadap aturan ktr ini?



**PERTANYAAN WAWANCARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK AMANAH
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42
TAHUN 2012**

1. Apakah bapak selaku salah satu Pimpinan Kampus mengetahui adanya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pernah datang mensosialisasikan tentang Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus?
3. Apakah UIN Sunan Kalijaga memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan kampus?
4. Bagaimana peran Struktur/Birokrasi Kampus dalam proses penerapan kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan Pemerintah?
5. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses menjaga udara sehat di Lingkungan Kampus?
7. Apa saja kendala dalam pelaksanaan aturan Kawasan tanpa rokok di lingkungan Kampus ?

PERTANYAAN WAWANCARA

PEROKOK AKTIF

TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK

1. Sudah sejak kapan anda merokok?
2. Siapa yang pertama kali mengenalkan anda terhadap rokok?
3. Apa yang kamu rasakan ketika merokok?
4. Menurut anda rokok itu berbahaya atau tidak?
5. Menurut anda asap rokok yang anda hisap mengganggu orang lain atau tidak?
6. Apakah anda mengetahui aturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman ?
7. Apakah anda pernah mendapat sosialisai dari dinas kesehatan atau pejabat kampus atau aparat keamanan kampus?
8. Apakah anda pernah mendapat teguran dari pejabat kampus atau aparat keamanan kampus saat merokok di lingkungan kampus?
9. Bagaimana partisipasi Anda dalam perwujudan lingkungan yang bersih dan dan sehat di lingkungan kampus?

PERTANYAAN WAWANCARA

PEROKOK PASIF

TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK

1. Menurut anda rokok itu berbahaya atau tidak, apa alasannya jika berbahaya?
2. Menurut anda tergangguakah anda ketika ada perokok disekitar anda, apa alasannya jika terganggu?
3. Apakah Anda mengetahui tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus yang di terbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman?
4. Apakah ada sosialisasi dari Kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus?
5. Bagaimana pandangan anda tentang adanya Peraturan Bupati Sleman Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melarang adanya Perokok, Penjual Rokok, dan iklan rokok di lingkungan kampus?
6. Menurut Anda, bagaimana penerapan aturan kawasan tanpa rokok dilingkungan kampus?
7. Bagaimana partisipasi Anda dalam perwujudan lingkungan yang bersih dan dan sehat di lingkungan kampus?

LAMPIRAN FOTO





PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang



asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.



BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
KTR

Pasal 3

- (1) KTR meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan.

Pasal 5

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. menggunakan/mengkonsumsi rokok,
- b. memproduksi atau membuat rokok,
- c. menjual rokok,
- d. menyelenggarakan iklan rokok dan/atau,
- e. mempromosikan rokok.



Bagian Kedua
Tempat Khusus Merokok

Pasal 6

- (1) Tempat khusus merokok diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
 - f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
 - g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
 - h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - i. diberi tanda/symbol tempat merokok.
- (2) Tempat khusus merokok terlarang bagi:
 - a. ibu hamil;
 - b. anak-anak di bawah usia 18 tahun;
 - c. anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

Pasal 7

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.



BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan, Pemantauan, Pembinaan, dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok;
 - b. terwujudnya KTR di Kabupaten Sleman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan dilarang merokok;
 - d. merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - f. mendirikan layanan konseling berhenti merokok.



BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
 - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
 - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Kepala Dinas;
 - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
 - f. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI E



CURRICULUM VITAE



Nama : Achmad Rian Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Mei 1997
Nama Ayah : R. M. Rino Kartono
Nama Ibu : Laili Susianingrum
Alamat : Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Email : Rian0777@gmail.com
No. HP : +62 818 0698 2111

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal Aisiyah, Jetis, Ponorogo (2003 – 2004)
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Kemanggisan, Jakarta Barat (2004 – 2010)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 61 Jakarta (2010 – 2013)
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 67 Jakarta (2013 - 2016)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016 – 2020)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA